



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
Jalan Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126, Jawa Tengah, Indonesia
Telepon (0271) 647658, Faksimile (0271) 646175,
laman: www.isi-ska.ac.id, Surel: direct@isi-ska.ac.id

PENGUMUMAN

No. 507/IT6.1/TM.01.01/2025

Tentang

**HEREGISTRASI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

HEREGISTRASI

1. Heregistrasi/ pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester genap tahun akademik 2025/2026 dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 26 Januari 2026.
2. Pengisian KRS online dan validasi KRS tanggal 27 Januari – 02 Februari 2026 baik Fakultas Seni Pertunjukan maupun Fakultas Seni Rupa dan Desain.
3. Perkuliahan semester genap tahun akademik 2025/2026 dimulai tanggal 09 Februari 2026.
4. Batas akhir keterlambatan validasi KRS adalah tanggal 20 Februari 2026.
5. Ajuan keringanan UKT 50% karena tugas akhir berlaku bagi mahasiswa mulai semester 9 (sembilan) yakni angkatan 2021, 2020, 2019 melalui akun SIAMA. Pengajuan mulai tanggal 19 Desember 2025 s.d 7 Januari 2026, dan jumlah SKS tidak lebih dari 6 SKS hanya untuk mengambil Tugas Akhir. Hasil verifikasi dapat dilihat pada 15 Januari 2026.
6. Pengajuan penurunan UKT melalui akun SIAMA mulai 19 Desember 2025 s.d 7 Januari 2026 dan hasil verifikasi dapat dilihat pada akun SIAMA pada 15 Januari 2026.
7. Ajuan cuti mulai tanggal 19 Januari s.d 1 Februari 2026 melalui akun SIAMA, cuti berlaku bagi mahasiswa mulai semester 3 (tiga) dan maksimal cuti adalah 2 kali. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dibebaskan dari pembayaran UKT. Pengumuman persetujuan cuti tanggal 3 Februari 2026.
8. Pengajuan penundaan pembayaran UKT melalui akun SIAMA mulai tanggal 19 s.d. 26 Januari 2026. Persetujuan penundaan pembayaran UKT diumumkan tanggal 28 Januari 2026.
9. Pengajuan keringanan UKT 50% karena Tugas Akhir, pengajuan penurunan UKT, pengajuan cuti, dan pengajuan penundaan pembayaran UKT hanya melalui akun SIAMA dan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila mengajukan diluar ketentuan tersebut tidak dapat diproses.
10. Mahasiswa kerjasama pemerintah daerah wajib melaporkan diri ke Bagian Akademik Biro AKK paling lambat tanggal 15 Januari 2026 dengan melampirkan kesanggupan membayar UKT semester genap 2025/2026 dari pemerintah daerah setempat
11. Bagi mahasiswa yang mangkir atau tidak aktif (tidak bayar UKT) sebanyak 3 semester berturut-turut maka dinyatakan kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

PERSYARATAN DAN TATA CARA HEREGISTRASI

Tata cara heregistrasi/ pembuatan VA/ pengajuan cuti dan keringanan UKT dapat diperoleh di *dashboard* akun SIAMA (Petunjuk pembayaran UKT) atau melalui <https://sipadu.isi-ska.ac.id/mhsw/pembayaran.pdf>

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana tercantum.



Surakarta, 15 Desember 2025
an. Wakil Rektor Bidang Akademik
Kabiro AKK

Wiwik Setiyowati, S.Si., M.M.
NIP. 196705051991032001